

Kota Bekasi memiliki visi misi yang tertulis dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023. Visi tersebut Adapun visi Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Bekasi

Kota Bekasi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 hektar, memiliki batas administratif yang strategis. Berdasarkan letak wilayahnya, Kota Bekasi memiliki batas administrasi yaitu sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi.
- B. Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- C. Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta.
- D. Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi.

Secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada koordinat $106^{\circ}48'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ – $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Bekasi dibagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna, dari 12 kecamatan tersebut Kota Bekasi terdiri dari 56 Kelurahan yang dibagi pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan
Bantargebang	Bantargebang, Ciketing Udik, Cikiwul, Sumur Batu
Bekasi Barat	Bintara, Bintara Jaya, Jakasampurna, Kota Baru, Kranji
Bekasi Selatan	Jakamulya, Jakasetia, Kayuringin Jaya, Marga Jaya, Pekayon Jaya
Bekasi Timur	Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Bekasi Utara	Harapan Baru, Harapan Jaya, Kaliabang Tengah, Marga Mulya, Perwira, Teluk Pucung
Jatiasih	Jatiasih, Jatikramat, Jatiluhur, Jatimekar, Jatirasa, Jatisari
Jatisampurna	Jatikarya, Jatiraden, Jatirangga, Jatiranggon, Jatisampurna
Medansatria	Pejuang, Medansatria, Harapan Mulya, Kali Baru
Mustikajaya	Cimuning, Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan
Pondokgede	Jatibening, Jatibening Baru, Jaticempaka, Jatimakmur, Jatiwaringin
Pondokmelati	Jatimelati, Jatimurni, Jatirahayu, Jatiwarna
Rawalumbu	Bojong Menteng, Bojong Rawalumbu, Pengasinan, Sepanjang Jaya

Sumber: Permendagri Nomor 27 Tahun 2019

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Bekasi

Pada tahun 2023, jumlah total penduduk Kota Bekasi mencapai **2.627.210 ribu jiwa**. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah **Bekasi Utara** dengan 347.840 ribu jiwa, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah **Bantargebang** dengan 111.440 ribu jiwa. Perbedaan jumlah penduduk ini mencerminkan keberagaman karakteristik tiap kecamatan di Kota Bekasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bekasi per Kecamatan (2023)

Kecamatan (District)	Penduduk (ribu) Tahun 2023
Pondok Gede	254.110
Jatisampurna	131.290
Pondok Melati	132.560
Jatiasih	265.300
Bantargebang	111.440
Mustikajaya	233.680
Bekasi Timur	261.480
Rawalumbu	225.790
Bekasi Selatan	214.220
Bekasi Barat	286.110
Medansatria	163.380
Bekasi Utara	347.840
Kota Bekasi (Total)	2.627.210

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi

Berikut merupakan data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan golongan jabatannya:

Tabel 2.3 Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi

Golongan		2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I		97	-	97
1. I/A	(Juru Muda/ <i>Junior Clerk</i>)	-	-	-

Golongan		2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Clerk</i>)	2	-	2
3. I/C	(Juru/ <i>Clerk</i>)	19	-	19
4. I/D	(Juru Tingkat I/ <i>First Class Clerk</i>)	76	-	76
Golongan II		914	368	1282
5. II/A	(Pengatur Muda/ <i>Junior Supervisor</i>)	101	8	109
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Supervisor</i>)	120	16	136
7. II/C	(Pengatur/ <i>Supervisor</i>)	229	146	375
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/ <i>First Class Supervisor</i>)	464	198	662
Golongan III		1999	3180	5179
9. III/A	(Penata Muda/ <i>Junior Superintendent</i>)	381	372	753
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/ <i>First Class Junior Superintendent</i>)	450	872	1322
11. III/C	(Penata/ <i>Superintendent</i>)	422	722	1444
12. III/D	(Penata Tingkat I/ <i>First Class Superintendent</i>)	746	1214	1960
Golongan IV		655	1543	2198
13. IV/A	(Pembina/ <i>Administrator</i>)	393	845	1238
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/ <i>First Class Administrator</i>)	204	584	788
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/ <i>Junior Administrator</i>)	46	96	142
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/ <i>Middle Administrator</i>)	9	11	20
17. IV/E	(Pembina Utama/ <i>Senior Administrator</i>)	3	7	10
Jumlah		3665	5091	8756

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan tabel 2.3 data tahun 2023, jumlah total PNS di Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tercatat mencapai 8.756 orang. Golongan dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Golongan III, dengan 5.179 orang, terdiri dari 1.999 laki-

laki dan 3.180 perempuan. Di dalam Golongan III, jabatan yang paling banyak diisi adalah Penata Tingkat I (III/D) dengan 1.960 orang, di mana mayoritasnya adalah perempuan (1.214 orang). Golongan dengan jumlah pegawai terendah adalah Golongan IV, yang mencakup 2.198 orang, terdiri dari 655 laki-laki dan 1.543 perempuan. Di dalam Golongan IV, jabatan dengan jumlah terendah adalah Pembina Utama Madya (IV/D) dengan hanya 20 orang, di mana terdiri dari 9 laki-laki dan 11 perempuan.

Dari keseluruhan data, persentase pegawai perempuan dalam keseluruhan golongan adalah sekitar 58%, sedangkan laki-laki mencakup 42%. Pada Golongan I, seluruh pegawai adalah laki-laki, sementara pada Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki, terutama pada Golongan III dan IV, di mana proporsi perempuan mendominasi. Berikut merupakan data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan jabatannya.

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatannya di Kota Bekasi

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total (2023)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	29	7	36
Administrator	113	66	179
Pengawas/Supervisor	369	201	570
Eselon V/5th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	938	2.510	3.448
Jabatan Fungsional Medis	160	907	1.067
Jabatan Fungsional Teknis	438	506	944
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.618	894	2.512

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total (2023)
Jumlah/Total	3.665	5.091	8.756

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pada tahun 2023, dari total 8.756 jabatan di Kota Bekasi, perempuan mendominasi dengan persentase 58% (5.091 orang), sementara laki-laki mencapai 42% (3.665 orang). Jabatan dengan jumlah terbanyak adalah Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana, yang mencakup 28,7% dari total jabatan, diikuti oleh Jabatan Fungsional Guru dengan 39,4%. Sebaliknya, jabatan yang memiliki jumlah paling sedikit adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Eselon V/5th Echelon, yang tidak memiliki data.

Sedangkan menurut jenjang pendidikannya, data PNS Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikannya di Kota Bekasi

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (2023)
Sekolah Dasar (SD)	92	-	92
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	120	5	125
Sekolah Menengah Atas (SMA)	903	245	1.148
Diploma I/Akta I	4	11	15
Diploma II/Akta II	40	53	93
Diploma III/Akta III	142	577	719
Diploma IV/Akta IV	40	124	164
S1/Sarjana	1.805	3.394	5.199
S2/Pasca Sarjana	507	673	1.180

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (2023)
S3/Doktor/Ph. D	12	9	21
Total	3.665	5.091	8.756

Berdasarkan data jenjang pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2023, jumlah total individu yang tercatat adalah 8.756 orang, dengan 3.665 laki-laki dan 5.091 perempuan. Sebagian besar penduduk Kota Bekasi memiliki pendidikan setingkat S1/Sarjana, yang mencakup 5.199 orang atau sekitar 59,3% dari total jumlah. Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mencatatkan angka signifikan dengan 1.148 orang atau 13,1%. Pendidikan dengan jumlah terbanyak pada kategori laki-laki adalah S1/Sarjana, sementara untuk perempuan, selain S1/Sarjana, pendidikan di tingkat Diploma III/Akta III menonjol dengan 577 perempuan. Di sisi lain, kategori pendidikan dengan jumlah paling sedikit adalah S3/Doktor/Ph.D, yang hanya mencatatkan 21 orang.

2.3 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi mempunyai fungsi sebagai unsur penunjang Wali Kota dalam kepenringan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Badan di Kota Bekasi.

Lokus pada penelitian ini dilakukan di BKPSDM Kota Bekasi, sebagai instansi yang memiliki peran sebagai implementor manajemen talenta di tingkat Kota Bekasi. Pada level instansi, manajemen talenta ditetapkan dan dilaksanakan

oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kota yaitu Wali Kota dan dibantu oleh instansi yang berkaitan dengan sumber daya manusia ASN di tingkat kota. BKPSDM Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen talenta berjalan efektif, dengan tujuan memaksimalkan potensi dan kinerja sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi memiliki tugas untuk menunjang urusan Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam lingkup Kota Bekasi. BKPSDM dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dijelaskan, memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pelaksanaan hubungan

kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

- f. pembinaan, pengembangan karir dan kesejahteraan aparatur Kota Bekasi;
- g. fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
- h. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

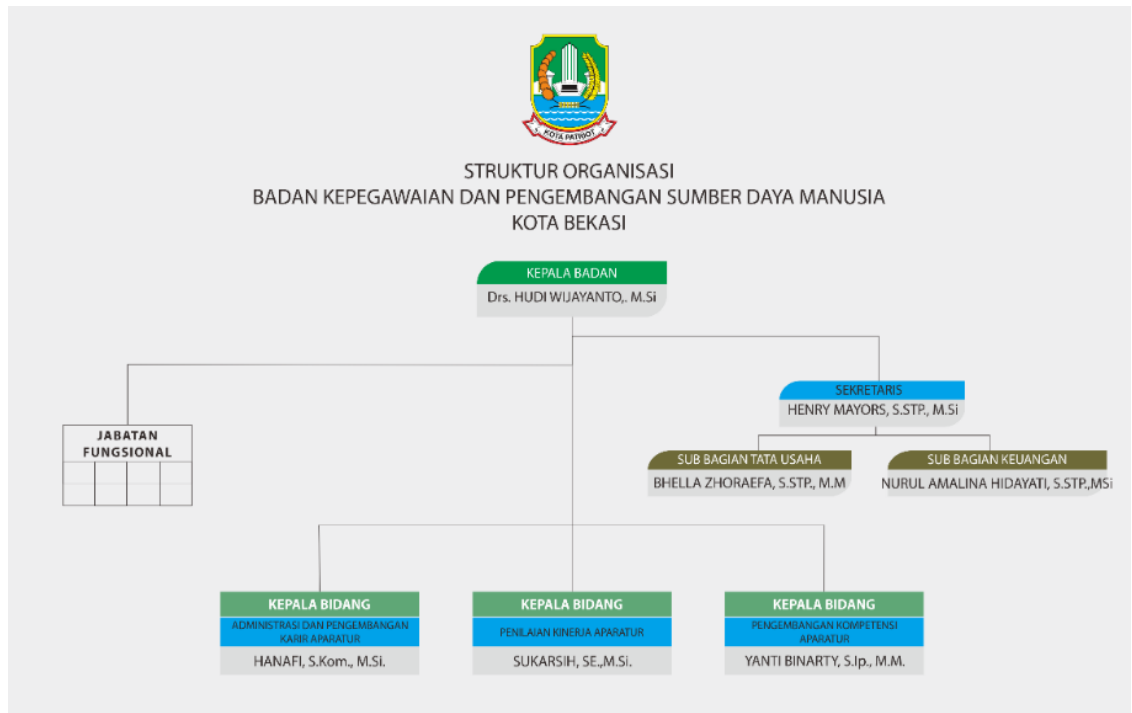
2.3.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi, susunan organisasi dari BKPSDM Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
- 4. Bidang Administrasi dan Pengembangan Karir Aparatur.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi



Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bekasi

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi, 2024

2.4 Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Bekasi

Penelitian ini memiliki fokus pada tahap-tahap manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Manajemen talenta di Kota Bekasi adalah sistem pengelolaan karier ASN yang mencakup proses akuisisi, pengembangan, retensi, dan menempatkan talenta yang diprioritaskan untuk

mengisi posisi strategis. Proses ini didasarkan pada tingkat potensi dan kinerja tertinggi, dilakukan melalui mekanisme tertentu secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota.

2.4.1 Kelembagaan Manajemen Talenta di Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta di Pemerintah Daerah Kota Bekasi, manajemen talenta dilaksanakan oleh tim pelaksana Kota Bekasi dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian Kota Bekasi.

Pejabat pembina kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Manajemen Talenta ASN memiliki beberapa tugas dan wewenang, yaitu:

- a. Menentukan kandidat talenta, memilih individu untuk dimasukkan dalam rencana suksesi, melakukan evaluasi terhadap talenta, dan mengusulkan talenta yang dipilih oleh PPK untuk mengisi jabatan tertentu.
- b. Mendukung proses penilaian kinerja, penilaian kompetensi, serta pengembangan talenta.
- c. Menyiapkan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial budaya serta alat ukur yang relevan, serta melakukan penilaian kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- d. Mengelola, merancang, dan mengevaluasi pemetaan talenta.

- e. Membuat dokumen yang berisi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi serta evaluasi terhadap pengembangannya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Promosi Dan Mutasi Melalui Talent Pool Dan Rencana Suksesi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, untuk melakukan promosi dan mutasi dalam manajemen talenta, dibentuk sebuah tim dengan nama Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK PNS) adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan dalam manajemen PNS. Ketentuan TPK PNS adalah sebagai berikut:

1. TPK PNS dibentuk oleh PyB. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. TPK PNS terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait.
3. TPK PNS berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

2.4.2 Tahapan Manajemen Talenta Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, tahapan manajemen talenta di Kota Bekasi terdiri atas:

1. Akuisisi Talenta

Akuisisi talenta merupakan strategi untuk mendapatkan individu berbakat melalui beberapa tahap. Proses dimulai dengan identifikasi dan penetapan jabatan kritis yang berperan penting dalam pemerintahan daerah dan memerlukan kompetensi tinggi. Selanjutnya, analisis kebutuhan talenta dilakukan dengan menyesuaikan rencana pembangunan jangka panjang serta visi dan misi pemerintah. Berdasarkan analisis ini, strategi akuisisi disusun, mencakup pengembangan talenta internal dan promosi atau mutasi antarinstansi. Tahap berikutnya adalah identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan rekam jejak. Terakhir, penetapan kelompok rencana suksesi dilakukan dengan mengelompokkan talenta untuk kesiapan mengisi jabatan penting.

2. Pengembangan Talenta

Pengembangan talenta mencakup percepatan karier, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi. Akselerasi karier dilakukan melalui program sekolah kader untuk mempercepat kenaikan jabatan. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui ASN Corporate University, yang menawarkan pelatihan kelas (kepemimpinan, teknis, dan sosial budaya) dan pembelajaran non-klasikal seperti coaching, mentoring, magang, dan e-learning. Selain itu, peningkatan kualifikasi dilakukan melalui tugas belajar, yang disesuaikan dengan prioritas pengembangan karier dan posisi dalam Kotak Manajemen Talenta ASN.

3. Retensi Talenta

Retensi talenta bertujuan untuk menjaga posisi talenta dalam Kelompok Rencana Suksesi sebagai calon pengganti yang akan mengisi jabatan target. Proses ini dilakukan melalui rencana suksesi yang mencakup daftar suksesor, urutan penempatan, dan proyeksi jabatan serta waktu penempatan, disusun berdasarkan pemetaan talenta dan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pemerintah. Rotasi jabatan, pengayaan jabatan, dan perluasan jabatan, yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan kemampuan talenta. Terakhir, penghargaan kepada talenta berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

4. Penempatan Talenta

Penempatan dilakukan melalui rencana suksesi, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah dan/atau prioritas pembangunan nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang.

5. Pemantauan dan Evaluasi Talenta

Pemantauan talenta yang dilakukan pada setiap tahap manajemen talenta, sementara evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.